



## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG MATUTUANG KECAMATAN TABUKAN UTARA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung Marore sebagai bagian Kecamatan Tabukan Utara merupakan wilayah pulau yang terdiri dari pulau Marore, pulau Matutuang, pulau Dumarehe dan pulau Banua Buhu yang terletak di wilayah terluar dikawasan perbatasan dalam tatanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangannya ;
  - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di pandang perlu memekarkan pulau Matutuang menjadi Kampung Matutuang sebagai Kampung yang berdiri sendiri ;
  - c. bahwa Kampung Matutuang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas memenuhi syarat untuk di mekarkan sesuai hasil penelitian dan evaluasi.

*Mengingat* : . . . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 95 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DAN  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG MATUTUANG  
KECAMATAN TABUKAN UTARA DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

*BAB I . . . . .*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- f. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- g. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-tua Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Majelis Tua-tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- i. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- j. Kapitalaung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
- k. Sekretaris Kampung adalah pimpinan Sekretariat Kampung.
- l. Perangkat Kampung lainnya adalah pembantu Kapitalaung selain Sekretaris Kampung yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Teknis pelaksana dan unsur wilayah.

*m. Lindongan. . . . .*

- m. Lindongan adalah sebutan adat untuk dusun di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Kampung.
- n. Hukung Mayore adalah sebutan adat Kepala Dusun di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- o. Hukung adalah Pembantu Hukung Mayore.

## **BAB II**

### **PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN PEMBENTUKAN KAMPUNG**

#### **Pasal 2**

- (1) Kampung Matutuang merupakan kampung baru hasil pemekaran dari sebagian wilayah kampung Marore Kecamatan Tabukan Utara
- (2) Kampung Matutuang memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan pulau Kampung Marore pulau Saranggani (Philipina)
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Talaud
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan pulau Kampung Lipang Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Nusa Tabukan.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- (3) Wilayah Kampung Matutuang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terdiri dari :
  - a. Pulau Matutuang
  - b. Pulau Dumarehe
  - c. Pulau Banuawuhu.
- (4) Peta wilayah Kampung Matutuang adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN KAMPUNG**

##### **Pasal 3**

Kewenangan Kampung Matutuang mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Kampung.
- b. Kewenangan yang ada oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.
- c. Kewenangan yang diberikan melalui tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

### **BAB IV**

#### **PEMERINTAHAN KAMPUNG**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pemerintahan Kampung**

##### **Pasal 4**

- (1) Peresmian Kampung serta pelantikan Pejabat Kapitalaung dilakukan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan ;
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat lain untuk meresmikan Kampung dan atau melantik Pejabat Kapitalaung.

##### **Bagian Kedua**

##### **Majelis Tua-tua Kampung**

##### **Pasal 5**

- (1) Majelis Tua-tua Kampung di bentuk setelah diresmikannya Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Jumlah dan tata cara Penetapan Anggota Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

(3) Dengan. . . . .

- (3) Dengan pemekaran kampung, anggota MTK kampung induk yang karena domisili berada dalam wilayah Kampung hasil pemekaran, maka keanggotaannya diganti oleh penduduk setempat melalui proses pergantian antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu dibentuk Sekretariat Kampung, Sekretariat Majelis Tua-tua Kampung dan tenaga pelaksana teknis serta lembaga lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dimekarkan, maka Bupati melalui Camat dan Kapitalaung Kampung induk sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kampung yang telah dimekarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi :
- a. Barang milik/kekayaan Negara/ Daerah dan kampung yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Kampung induk yang berada dalam wilayah Kampung yang dimekarkan ;

b. Badan. ....

- b. Badan Usaha milik Kampung induk yang berkedudukan dan kegiatannya berada diwilayah Kampung yang dimekarkan ;
- c. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kampung yang dimekarkan.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak waktu peresmian Kampung dan pelantikan Pejabat Kapitalaung Kampung yang dimekarkan ;

(3) Inventaris dan penyerahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Bupati yang dikoordinir oleh camat setempat, sedangkan untuk inventaris Kampung dilakukan oleh Kapitalauang atas persetujuan atau sepengetahuan MTK Kampung Induk.

#### **Pasal 9**

Perangkat Kampung dan atau Petugas Pelaksana Teknis Lapangan yang ada pada Kampung yang baru dimekarkan, pada saat berlakunya Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya dinyatakan di sesuaikan.

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

*Pasal 12. . . . .*

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal,

2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




**WINSULANGI SALINDEHO**

Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal,

2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



**OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG MATUTUANG KECAMATAN TABUKAN UTARA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Bahwa guna menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat yang berdomisili dikawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, sambil memperhatikan aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya tatanan Pemerintah yang lebih baik maka perlu membentuk Kampung baru yang bersifat khusus.

Kekhususan ini didasarkan pada aspek geografis, aspek pendekatan pelayanan serta aspek pendekatan pelayanan serta aspek politis dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis formal kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memenuhi syarat untuk dapat dibentuk menjadi kampung baru, namun mengingat karakteristik wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta untuk menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kampung baru yang bersifat Khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari V (lima) Bab dan 12 (dua belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kewenangan Kampung adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kampung dalam rangka otonomi Kampung, yang artinya hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul dan otonomi asli sesuai kondisi dan sosial budaya setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 Ayat 1

Peresmian Kampung dan pelantikan Penjabat Kapitalaung dilakukan bersamaan serta tempat pelaksanaannya dapat diibukota Kabupaten, dipusat pemerintahan Kecamatan atau di wilayah Kampung masing-masing.

Pasal 4 Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5 Ayat 1

Cukup jelas

Pasal 5 Ayat 2

Jumlah Anggota Majelis Tua-tua Kampung (MTK) disesuaikan dengan jumlah penduduk, keanggotaannya dipilih dari Unsur Adat, Agama, Tokoh Pemuda, Golongan Profesi, dan Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5 Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas